

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut fiqh, perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna (Sudarto 2018, 137).

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dan 3 memberikan pengertian dan tujuan dari perkawinan berbunyi “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*”. Setiap suami dan istri akan memiliki hak dan kewajiban setelah menikah. Ketika menjalani Rumah Tangga, tanggung jawab dan hak-hak ini harus dipenuhi.

Namun demikian, segala sesuatunya mungkin tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ketika memulai sebuah keluarga perselisihan mungkin muncul yang berakhir pada perpisahan. Perpisahan ditempuh oleh pasangan suami istri melalui proses hukum yang dikenal dengan perceraian. Perceraian adalah prosedur hukum yang memiliki konsekuensi hukum tertentu. Menurut Pasal 114 dan 115 KHI, berakhirnya perkawinan sebab perceraian dapat terjadi melalui *thalak* maupun gugatan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Dengan berakhirnya hubungan antara suami istri maka menimbulkan akibat perceraian yaitu telah putusya hubungan antara suami istri, pemberian *mut'ah* oleh suami kepada istri yang diceraikan, melunasi hutang yang wajib dibayar dan belum dibayar selama masa perkawinan baik

dalam bentuk mahar atau nafkah, ketentuan *iddah* yang berlaku atas istri, dan pemeliharaan terhadap anak (*hadhanah*) (Syarifuddin 2009, 301-303)

Cerai gugat menurut Iskandar Ritonga adalah perceraian yang berlangsung akibat gugatan seorang istri. Setelah pengadilan memeriksa berkas perkara dan memastikan bahwa gugatan tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka Pengadilan Agama mengeluarkan keputusan bahwa perceraian telah terjadi dan gugatan penggugat dapat diterima (Razak 2022, 38). Sementara itu, Zahri Hamid mendefinisikan cerai gugat (*rafa'*) adalah adanya gugatan cerai oleh istri kepada pengadilan, apabila ia ternyata teraniaya hak-haknya dalam keluarga oleh tindakan suami (Muhadi 2019, 24). Ada beberapa alasan bagi pihak istri dalam mengajukan gugatan *rafa'*, Sehingga atas dasar tersebut maka istri berhak mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan. Berdasarkan hal tersebut maka perceraianya dikabulkan dengan status perceraian termasuk *thalak ba'in* (Muhadi 2019, 26). Dalam mengajukan gugatan cerai ke pengadilan maka harus memiliki alasan yang cukup hal ini dijelaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dan aturan ini dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; dan
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam Rumah Tangga.

Dalam putusan cerai *thalak*, hakim di Pengadilan Agama dapat mewajibkan seorang suami membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istrinya. Di sisi lain, dalam kasus cerai gugat dalam fiqih tidak ada pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang diberikan kepada mantan istri karena dianggap *nusyuz*. *Mut'ah* adalah sesuatu (harta, uang) yang diberikan oleh suami kepada istri yang ditalak nya dalam jumlah tertentu untuk menghibur hati (mantan) istrinya itu. Berbicara tentang pemberian *mut'ah*, Allah swt. menyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (Departemen Agama RI 2019, 39).

Berdasarkan ayat di atas menegaskan bahwa sekalipun telah terjadi perceraian dan putusanya tali perkawinan, namun bagi suami tidak diperkenankan untuk berlaku sewenang-wenang dan berakibat kepada terlantarnya seorang istri. Dalam ayat ini Allah mewajibkan kepada para suami untuk memperlakukan mereka dengan baik yaitu dengan memberikan *mut'ah* atau biaya hidup yang wajar kepadanya untuk menghibur istri atau menyenangkan hatinya karena perceraian mendatangkan kesedihan baginya (Shihab 2002, 630).

Dalam KHI menjelaskan bahwa jika perkawinan putus karena *thalak* maka timbul kewajiban bagi suami terhadap nafkah istri seperti nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*. Sesuai dengan Pasal 149 poin b KHI maka mantan suami wajib memberikan nafkah *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bila istri telah dijatuhi *thalak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Selanjutnya dalam Pasal 158 KHI *mut'ah* hanya menjadi kewajiban suami yang menjatuhkan *thalak* terhadap istri yang telah dicampuri (*ba'da dukhul*) dan belum ditetapkan mahar. Oleh karena itu tidak ada dasar

hukum bagi penggugat untuk menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat. Namun demikian, terdapat aturan dalam SEMA NO. 3 Tahun 2018 mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian dalam poin a angka 3 berisi tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah istri pasca perceraian berupa *mut'ah* dan *iddah* meskipun istri mengajukan gugatan perceraian (cerai gugat) sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*.

Selanjutnya, hak asuh anak adalah akibat yang ditimbulkan dari putusannya perkawinan baik karena kematian maupun perceraian. Menurut istilah fiqih hak asuh anak dikenal dengan *hadhanah* dan *kafalah* yang memiliki arti “pemeliharaan” dan “pengasuhan”. Dalam arti luasnya yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil akibat putusannya perkawinan sementara anak-anak memerlukan bantuan dari ayah maupun ibunya. Dalam pengertian lain, *hadhanah* adalah pemeliharaan serta mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya, karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri (Arto 2018, 10). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a menjelaskan bahwasannya akibat hukum perceraian terhadap kedudukan serta perlindungan hak-hak anak maka ayah ataupun ibu tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya.

Menurut Soemiyati, dalam kasus perceraian yang melibatkan anak tanggung jawab pengasuhan anak berada di tangan ibu atau neneknya seterusnya ke atas. Namun dukungan finansial untuk kesejahteraan anak, termasuk biaya pendidikan jatuh kepada ayah (Syaifuddin, dkk. 2013, 371). Pandangan ini didukung oleh Hilman Hadikusuma, yang menyatakan bahwa ayah memikul tanggung jawab finansial untuk pengasuhan dan pendidikan anak setelah perceraian. Dalam situasi ayah tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya, pengadilan dapat memberikan sebagian tanggung jawab ini kepada ibu (Syaifuddin, dkk. 2013, 372).

Dengan demikian, ketika suami istri bercerai, ibu lebih berhak mendapatkan hak asuh anak (*hadhanah*), selama tidak ada alasan yang menghalangi ibu untuk mendapatkan hak asuh anak, atau karena anak sudah mampu untuk memilih dengan siapa dia tinggal. Sebabnya ibu lebih diutamakan karena mempunyai kewajiban untuk menyusui, dan juga ibu mempunyai kesabaran dalam pengasuhan (Muthiah 2023, 127) Pasal 105 KHI mengatur hal ini yaitu:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Penelitian ini secara khusus diarahkan pada penetapan *mut'ah* dan *hadhanah* dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg. Pada putusan tingkat pertama hakim tidak mengabulkan pemberian biaya penghidupan (*mut'ah*) dan menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) jatuh kepada istri. Namun, terhadap putusan tingkat pertama mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) suami merasa keberatan, dan pada dasarnya suami keberatan atas perceraian sehingga mengajukan banding. Pada tingkat banding Majelis Hakim menetapkan pemberian *mut'ah* dan menguatkan putusan *hadhanah*.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian masalah ini dan meneruskan ke dalam bentuk skripsi dengan judul "PENETAPAN *MUT'AH* DAN *HADHANAH* DALAM PERKARA CERAI GUGAT STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg"

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah: kenapa hakim tingkat

banding menetapkan *mut'ah* dan *hadhanah* dalam putusan perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg ?

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

1.3.1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menetapkan *Mut'ah* dan *Hadhanah* pada perkara cerai gugat putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg?

1.3.2. Bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg dalam penetapan *mut'ah* dan *hadhanah* pada cerai gugat?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

1.4.1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menetapkan *mut'ah* dan *hadhanah* dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

1.4.2. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg dalam penetapan *mut'ah* dan *hadhanah* pada cerai gugat.

### **1.5. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga

1.5.2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan memberikan masukan bagi para pembaca.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui analisis penetapan *mut'ah* dan *hadhanah* dalam perkara cerai gugat berdasarkan Putusan NO.3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

### **1.6. Studi Literatur**

Berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa literatur yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut:

Pertama, yaitu skripsi dari Atika Fitri seorang mahasiswa dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dari UIN IB dengan judul *Disparitas Putusan Hakim Tentang Mut'ah Pada Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Talu dan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.Pdg*. Dalam penelitiannya membahas terkait bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 686/Pdt.G/2021/PA.TALU dan putusan nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.Pdg serta bagaimana disparitas putusan hakim dalam memutus *mut'ah* yang dikabulkan dan ditolak dalam perkara cerai gugat. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini ialah Pertama, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Talu pada putusan nomor 686/Pdt.G/2021/PA.TALU, yang mana penggugat memohon untuk membebaskan kepada tergugat membayar *mut'ah* berupa Emas 24 karat sebanyak 2 Emas kepada penggugat adalah dengan melihat lamanya perkawinan antara penggugat dan tergugat dan berdasarkan penghasilan tergugat maka hakim menilai bahwa tergugat mampu untuk membayarkan *mut'ah*. Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada putusan nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.Pdg bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dengan berdasarkan kepada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Kedua, disparitas putusan hakim dalam memutus *mut'ah* yang dikabulkan dan ditolak dalam perkara cerai gugat adalah karena perbedaan hakim dalam memahami duduk perkara dan perbedaan dalam menggunakan dasar hukum. Putusan nomor 686/Pdt.G/2021/PA.TALU menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 sebagai dasar hukumnya. Sementara Pada putusan nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.Pdg hanya terbatas pada Pasal 149 KHI.

Kedua, penelitian yang dilakukan Hifzan Fikri pada tahun 2023 dalam skripsinya yang berjudul *Mut'ah Bagi Istri Yang Nusyuz (Anlisis Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Pdg)*. Penelitian ini membahas apa dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan *mut'ah* bagi istri yang *nusyuz* pada Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Pdg dan bagaimana tinjauan fiqih



*munakahat* terhadap terhadap putusan hakim dalam mengabulkan *mut'ah* bagi istri yang *nusyuz* pada Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Pdg. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: 1) Dasar pertimbangan hakim memutus perkara Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Pdg. Tentang pemberian *mut'ah* kepada istri *nusyuz* yaitu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a), Majelis Hakim menilai bahwa pemberian *mut'ah* merupakan kewajiban suami yang tidak bergantung dengan *nusyuznya* istri dengan mempertimbangkan kemampuan suami, lamanya masa berumah tangga dan kesedihan istri akibat perceraian. 2). Tinjauan fiqih *munakahat* terhadap putusan Hakim Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Pdg dalam mengabulkan tuntutan *mut'ah* bagi istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan *mut'ah*, istri yang berhak mendapatkan *mut'ah* adalah yang di *thalak* suaminya secara zalim, karena bosan atau karena tindakan ceroboh.

Ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aulani Nurul Faizah (2023) tentang *Tanggung Jawab Pemberian Nafkah Terhadap Mantan Istri dalam Perkara Cerai Gugat Studi Kasus Pengadilan Agama Jambi*. Penelitian ini membahas mengenai kewajiban suami pasca perceraian terhadap mantan istrinya yang penjelasannya terdapat pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengenai nafkah istri pada kasus cerai gugat berhak mendapatkan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* selama tidak terbukti melakukan *nusyuz*. Kemudian Peraturan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat, yaitu: a. berdasarkan keputusan dan kemampuan ekonomi suami yang diukur dengan melihat penghasilan suami yang diambil dari pernyataan istri dan rincian slip gaji, b. menyesuaikan antara kebutuhan istri/anak berdasarkan kemampuan suami, c. melihat usia perkawinan yang telah dijalankan, d. melihat apakah istri *nusyuz* atau tidak, melihat apakah seorang suami melakukan kezaliman kepada istrinya, seperti ketidakharmonisan antara suami dan istri, terjadinya



kekerasan dalam Rumah Tangga, dan kelalaian suami dalam memenuhi kebutuhan istri baik berupa nafkah lahir maupun batin, dll.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ashfiya Habba (2023) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dalam skripsinya yang berjudul *Nafkah Istri Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo*. Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan terkait pandangan Hakim dan Advokat bahwa secara substansi hukum (*legal substance*), penegak hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), SEMA No.3 Tahun 2018 tentang hak nafkah *mut'ah* dan *iddah* dalam cerai gugat di PA Ponorogo “Belum Efektif”. Hal ini dikarenakan substansi hukum SEMA No.3 Tahun 2018 yang tidak mengikat secara merata serta memiliki celah untuk dilanggar. Sementara itu penegak hukum masih ambigu menjalankan SEMA No.3 Tahun 2018 dikarenakan masih dualisme dengan SIPP. Serta budaya hukum masyarakat Ponorogo yang cenderung tidak kooperatif untuk turut andil dalam persidangannya. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian nafkah istri dalam Perkara Cerai Gugat di PA Ponorogo Berdasarkan sistem hukum Lawrence M Friedman yaitu; a) SEMA No.3 Tahun 2018 hanya mengikat Hakim. b) SEMA No.3 Tahun 2018 mempunyai kelemahan dan celah untuk dilanggar serta diabaikan. c) Putusan Verstek. d) Gugatan Cerai dari Luar Negeri yang diwakili Kuasa Hukum. e) Pendapat Majelis Hakim mengenai SIPP. f) Kemampuan ekonomi suami yang rendah. g) kesadaran masyarakat yang kurang.

Kelima, skripsi Muhammad Khoirun Nizam tahun 2023 Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang berjudul “Analisis Putusan Perkara Nomor : 4701/Pdt.G/2019/PA.jr Tentang Penyelesaian *Hadhanah* Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam”. Dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim terkait *hadhanah* dalam perkara Putusan Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA.jr serta analisis putusan tersebut

menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 di KHI. Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan Putusan Perkara Nomor: 4701/Pdt.G/2019/PA.jr tentang penyelesaian *hadhanah* diselesaikan dengan mengikuti aturan perUndang-Undangan yang berlaku dengan mengelaborasi ketentuan perUndang-Undangan dan fakta persidangan yang dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya membuat penyelesaian sengketa hak asuh anak dapat tetap mengacu pada prinsip kepentingan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sebagai dasar hakim untuk menguraikan kepentingan terbaik anak dari berbagai aspek, sehingga dari ketentuan tersebut dapat dikualifikasikan pihak orang tua yang berhak mendapatkan *hadhanah* tanpa mengurangi penegakan prinsip kepentingan anak. Selain itu KHI digunakan sebagai landasan utama atau pegangan seorang hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara *hadhanah*. Hakim telah mempertimbangkan dari segala aspek untuk menyelesaikan perkara *hadhanah*, sehingga hak-hak anak dapat terakomodasi secara penuh.

Keenam, skripsi dari Ema tahun 2019 mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara *Hadhanah* (Studi Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg)". Skripsi ini membahas mengenai Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan *Hadhanah*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengadilan tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama dan memutus hak asuh anak pertama jatuh kepada ibu (penggugat) dengan pertimbangan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan menggunakan aspek kepatutan dan kewajaran.

## **1.7. Kerangka Teori**

### **1.7.1. Cerai Gugat**

Gugatan cerai, dalam bahasa arab disebut *al-khulu* maknanya melepas pakaian. Menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, yang semuanya kembali kepada pengertian, bahwasannya *khulu* ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan

keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suami. Zahri Hamid mengemukakan gugatan cerai (*rafa'*) oleh istri kepada pengadilan, apabila teraniaya hak-haknya dalam keluarga oleh tindakan suami. Ada beberapa alasan bagi pihak istri dalam mengajukan gugatan *rafa'*, atas alasan-alasan tersebut maka istri berhak mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan (Muhadi 2019, 24-26). Jika perceraian dikabulkan status perceraian termasuk *thalak ba'in* dan tidak diwajibkan membayar uang *iwadh*. Jadi, istilah cerai gugat dalam penelitian ini berkaitan dengan perpisahan antara sepasang suami istri yang diajukan oleh istri melalui Pengadilan Agama dengan alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam UU dan KHI. Selanjutnya jika perceraian tersebut dikabulkan, maka status perceraian termasuk *thalak ba'in* dan tidak diwajibkan membayar uang *iwadh*.

#### 1.7.2. *Mut'ah*

*Mut'ah* adalah pemberian dari suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bentuk kompensasi berupa harta, maksudnya materi baik berupa barang ataupun uang yang diserahkan suami kepada istri yang ditalak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat (Syarifuddin 2009, 301). Pasal 41 huruf c Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Jadi *mut'ah* merupakan nafkah yang dapat diwajibkan oleh hakim Pengadilan Agama secara *ex-officio* kepada bekas suami yang diberikan kepada bekas istri sebagai bentuk kompensasi dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan ekonomi suami.

Dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 mengenai *mut'ah* yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ini pemberian *mut'ah* merupakan perintah Allah kepada para suami untuk diberikan kepada bekas istrinya dengan ketulusan hati sejalan dengan petunjuk agama yaitu mengambil istri dengan

baik atau menceraikannya dengan baik. Anjuran ini memiliki tujuan apabila pernikahan terpaksa diputuskan maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah* dengan kadar yang disesuaikan berdasarkan kemampuan suami.

### 1.7.3. *Hadhanah*

Dalam istilah fiqih *hadhanah* memiliki arti dan makna yang sama dengan *kafalah* yaitu “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. *Hadhanah* dalam arti luas merupakan kewajiban yang timbul dari ayah maupun ibu akibat putusnya perkawinan untuk memelihara dan mendidik anaknya yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, serta tidak mampu untuk memenuhi keperluannya sendiri (Syarifuddin 2009, 327). Penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) dapat terjadi baik karena adanya kematian ataupun putusnya perkawinan akibat perceraian, dalam penelitian ini *hadhanah* muncul disebabkan adanya gugatan perceraian. Seorang pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perUndang-Undangan.

## 1.8. Metode Penelitian

### 1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu teknik penelitian ilmiah untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti dengan mengkaji aturan, asas hukum, prinsip hukum teori hukum doktrin hukum dan kepustakaan lainnya (Muhaimin 2020, 48). Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti melalui berbagai literatur, buku, jurnal, ataupun dokumen yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori dari penelitian yang berfokus mengkaji putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor:

3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg tentang kasus penetapan *mut'ah* dan *hadhanah* pada cerai gugat oleh hakim tingkat banding

#### 1.8.2. Sumber Data

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang terhadap perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg terkait *mut'ah* dan *hadhanah* dalam perkara cerai gugat.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder yang menjadi sumber tambahan penulis dalam penelitian ini, penulis memperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan fiqih *munakahat*, fiqih perkawinan Islam, perceraian, *mut'ah* dan *hadhanah*, serta Peraturan PerUndang-Undangan seperti UU NO. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

#### 1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan mengumpulkan data yang bersumber pada tulisan dokumen. Kemudian menelaah sumber data tertulis putusan pengadilan dan referensi yang berkaitan dengan pembahasan penulis. Penulis meneliti putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

#### 1.8.4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kajian isi (*content analysis*) dengan mengumpulkan bahan yang terkait dan mengolahnya kemudian menganalisa dan menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan serta mencari penyelesaian secara objektif dan sistematis (Moleong 2015, 220). Dalam penelitian ini data yang akan dianalisis adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor

3/Pdt.G/2024/PTA.Pdg mengenai penetapan *mut'ah* dan *hadhanah* dalam perkara cerai gugat

